



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

Nomor : UM.006/7/12/DJPD/2026 Jakarta, 21 Mei 2026
Klasifikasi : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyerahan Surat Edaran
Direktur Jenderal Perhubungan
Darat tentang Pembuatan Surat
Muatan Barang Berbasis Aplikasi

Yth. Pimpinan Perusahaan Angkutan Barang di Seluruh Indonesia

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, diatur bahwa setiap angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum wajib dilengkapi dengan Surat Muatan Barang yang dibuat oleh Perusahaan Angkutan Umum;
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembuatan Surat Muatan Barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu didukung dengan penerapan sistem aplikasi Surat Muatan Barang, terlampir disampaikan Surat Edaran Pembuatan Surat Muatan Barang Berbasis Aplikasi, untuk dijadikan sebagai pedoman.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Direktur Angkutan Jalan



Dr. Muiz Thohir, ST, MT.
NIP. 197101071998031

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Sesditjen Perhubungan Darat.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3506138, 3506129,
3506145, 3506143, 3862220
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

Yth. Pimpinan Perusahaan Angkutan Barang di Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN NOMOR SE-DRJD 8 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBUATAN SURAT MUATAN BARANG BERBASIS APLIKASI

1. Latar Belakang.
 - a. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, diatur bahwa setiap angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum wajib dilengkapi dengan Surat Muatan Barang yang dibuat oleh Perusahaan Angkutan Umum;
 - b. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembuatan Surat Muatan Barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu didukung dengan penerapan sistem aplikasi Surat Muatan Barang.
2. Maksud dan Tujuan.
 - a. Mewujudkan tertib administrasi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pembuatan Surat Muatan Barang;
 - b. Mendukung pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan angkutan barang;
 - c. Memastikan setiap kendaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum dilengkapi dengan dokumen Surat Muatan Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup Surat Edaran ini untuk memastikan setiap Perusahaan Angkutan Barang Umum (KBLI 49431) dan Perusahaan Angkutan Barang Khusus (KBLI 49432) membuat Surat Muatan Barang melalui aplikasi Surat Muatan Barang.
4. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan; dan
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2026 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

5. Isi Edaran

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan tertib administrasi dalam pembuatan Surat Muatan Barang, maka dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat Surat Muatan Barang melalui sistem aplikasi Surat Muatan Barang;
- b. Perusahaan Angkutan Umum yang belum memiliki sistem aplikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, wajib membuat Surat Muatan Barang melalui aplikasi Surat Muatan Barang Elektronik (SUMBA) dengan alamat: <https://emanifest-hubdat.kemenhub.go.id>.
- c. Surat Muatan Barang yang diterbitkan melalui aplikasi Surat Muatan Barang Elektronik (SUMBA) sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling sedikit memuat:
 - 1) data pemilik barang;
 - 2) data penerima barang;
 - 3) informasi/identitas kendaraan bermotor angkutan barang, kereta gandengan dan kereta tempelan;
 - 4) data barang; dan
 - 5) rute perjalanan/lintasan (asal-tujuan),
 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
- d. Surat Muatan Barang Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan salah satu dokumen yang dilakukan pemeriksaan dalam kegiatan pengawasan dan penegakan hukum pelanggaran lebih dimensi (overdimension) dan/atau lebih muatan (overloading);
- e. Perusahaan Angkutan Barang yang tidak melengkapi kendaraan angkutan barang dengan Surat Muatan Barang akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penutup.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Mei 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,



Dr. Drs. AAN SUHANAN, M.Si.
NIP. 19670131 202521 1 001

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. Wakil Menteri Perhubungan;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan; dan
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
5. Para Direktur di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;
6. Para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat di Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR SE-DRJD 8 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBUATAN SURAT MUATAN BARANG
BERBASIS APLIKASI

SURAT MUATAN BARANG ELEKTRONIK

A. QR CODE

QR Code Surat MuatanSESUAI



ID Surat Muatan
SMB-0003/S/III/2026

Bagikan

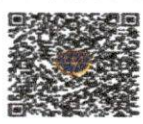
Konfirmasi Penerimaan
Penerima harap mengisi form untuk konfirmasi penerimaan barang.

Masukkan nama penerima

Masukkan nomor telepon (opsional)

Konfirmasi Penerimaan

B. HASIL ATAU KELUARAN DARI QR CODE

		NAMA TRANSPORTER ALAMAT TRANSPORTER NO TELP. TRANSPORTER																		
NO : SMB-.../.../2026 TANGGAL : DD/MM/YYYY																				
Pemilik Barang: NAMA PEMILIK BARANG Telp : NO TELP. PEMILIK BARANG			Penerima Barang: NAMA PENERIMA BARANG Telp : NO TELP. PENERIMA BARANG																	
Packing List <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>HS Code</th> <th>Nama Barang</th> <th>Uraian Barang</th> <th>Berat Total (kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>NO HS Code</td> <td>Nama Barang</td> <td>Uraian...</td> <td>Berat Barang</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Jumlah Berat Muatan</td> <td>Total Berat Barang</td> </tr> </tbody> </table>						No	HS Code	Nama Barang	Uraian Barang	Berat Total (kg)	1	NO HS Code	Nama Barang	Uraian...	Berat Barang	Jumlah Berat Muatan				Total Berat Barang
No	HS Code	Nama Barang	Uraian Barang	Berat Total (kg)																
1	NO HS Code	Nama Barang	Uraian...	Berat Barang																
Jumlah Berat Muatan				Total Berat Barang																
Lintasan Asal Provinsi Barang : Asal Provinsi Asal Kota/Kabupaten Barang : Asal Kota/Kabupaten Tujuan Provinsi Barang : Aceh Tujuan Kota/Kabupaten Barang : Tujuan Kota/Kabupaten Rute Perjalanan : Rute Perjalanan																				
Data Kendaraan Utama TNKB : NO TNKB Jenis Kendaraan : Jenis Kendaraan Sumbu Kendaraan : Sumbu Kendaraan Daya Angkut Barang : Daya Angkut (Kg) JBI : JBI (Kg) JBKI : JBKI (Kg) Masa Berlaku Uji KIR : DD/MM/YYYY			Data Kereta Tempelan / Gandengan Nomor Uji Kendaraan : Nomor Uji Kendaraan Jenis Kendaraan : Jenis Kendaraan Gandeng Sumbu Kendaraan : Sumbu Kendaraan Daya Angkut Barang : Daya Angkut (Kg) JBI : JBI (Kg) JBKI : JBKI (Kg) Masa Berlaku Uji KIR : DD/MM/YYYY																	
Data Pengemudi <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama Pengemudi</th> <th>Jenis SIM</th> <th>Peran</th> <th>Nomor Telepon</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NAMA PENGEMUDI</td> <td>JENIS SIM</td> <td>PERAN PENGEMUDI</td> <td>NO TELP. PENGEMUDI</td> </tr> </tbody> </table>						Nama Pengemudi	Jenis SIM	Peran	Nomor Telepon	NAMA PENGEMUDI	JENIS SIM	PERAN PENGEMUDI	NO TELP. PENGEMUDI							
Nama Pengemudi	Jenis SIM	Peran	Nomor Telepon																	
NAMA PENGEMUDI	JENIS SIM	PERAN PENGEMUDI	NO TELP. PENGEMUDI																	
Sesuai dengan SPK/ SI/ DO No: ...-...-... 			Tanda Tangan _____ NAMA PENGEMUDI																	

DIREKTUR JENDERAL
 PERHUBUNGAN DARAT,

 Dr. Drs. AAN SUHANAN, M.Si.
 NIP.19670131 202521 1 001